



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-01/PP.IKPI/IX/2019

5 September 2019

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Pembentukan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKPI

Yth: 1. Para Pengurus Daerah IKPI
2. Para Pengurus Cabang IKPI
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan beberapa Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI habis masa jabatannya, maka perlu membentuk Pengda dan Pengcab baru.

Namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) berdasarkan Kongres XI IKPI di Batu, Jawa Timur belum selesai dan sesuai Keputusan Kongres XI IKPI Nomor 06/KONGRES XI/IKPI/2019 hal tersebut diserahkan dan diselesaikan oleh Panitia Ad Hoc, sehingga pembentukan Pengda dan Pengcab baru tidak dapat dibentuk berdasarkan Kongres XI IKPI di Batu, Jawa Timur, kecuali pembentukan Pengda dan Pengcab baru tersebut menunggu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI hasil Panitia Ad Hoc.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini diminta perhatian seluruh Pengda dan Pengcab IKPI akan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pengda dan Pengcab IKPI yang masa jabatannya telah habis, dianjurkan untuk menunda dalam pembentukan Pengda dan Pengcab baru sampai terbentuknya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI yang baru hasil kerja Panitia Ad Hoc, sehingga prosedur pembentukannya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI yang baru berdasarkan Kongres XI IKPI di Batu, Jawa Timur.
2. Para Pengda dan Pengcab IKPI yang masa jabatannya telah habis dan berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dimungkinkan untuk menunda dalam pembentukan Pengda dan Pengcab baru, maka prosedur pembentukannya Pengda dan Pengcab yang baru tersebut harus berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga yang selama ini berlaku sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Pengurus Pusat IKPI



Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Pasal 23
PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah dipilih oleh Rapat yang dilakukan anggota Pengurus Daerah dan anggota yang terdaftar di Cabang yang berada di wilayah area Pengurus Daerah;
2. Hasil Rapat pada Pasal 23 Ayat 1 wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pembentukan Pengurus Daerah untuk mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat;
3. Pengurus Daerah ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan Pengurus Daerah diterima;
4. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan dapat dibantu oleh seorang atau lebih anggota Perkumpulan yang berdomisili dalam wilayah Daerah tersebut;
5. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
6. Persyaratan untuk menjadi anggota Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - b. Telah menjadi Anggota Tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berdasarkan keputusan Pengawas;
 - e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik Perkumpulan berdasarkan keputusan Pengawas;
 - f. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
 - h. Berdomisili ditempat kedudukan Pengurus Daerah;
 - i. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara;
 - j. Khusus untuk Ketua Pengurus Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di organisasi atau Perkumpulan, organisasi atau Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
 - k. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
 - l. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan Perkumpulan;
 - m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Daerah.

7. Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dan dibebankan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan, serta keputusan yang ditetapkan di Kongres/Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Pengurus Pusat, rapat-rapat lainnya, serta melaksanakan Keputusan Pengawas;
 - b. Menjaga kelancaran jalannya Perkumpulan;
 - c. Melakukan segala usaha guna mencapai tujuan Perkumpulan;
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberikan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhi kewajiban Perkumpulan setelah mendapat laporan dari Pengurus Cabang;
 - e. Melakukan tugas yang dibebankan Pengurus Pusat;
 - f. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus Pusat, serta tidak melanggar dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan;
 - g. Melaksanakan seminar, atau lokakarya perpajakan, atau kegiatan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang;
 - h. Menyelenggarakan Rapat yang dianggap perlu;
 - i. Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan anggota;
 - j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi di antara para anggota;
 - k. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
 - l. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu perpajakan;
 - m. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan Pengurus Daerah setiap tahun buku.
8. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat;
9. Dalam hal Ketua Pengurus Daerah Berhalangan Tidak Tetap, fungsi Ketua Pengurus Daerah dilakukan oleh salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas yang di tunjuk oleh Ketua Pengurus Daerah;
10. Apabila Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap:
 - a. Pengurus Pusat menunjuk salah seorang Pengurus Daerah setempat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Daerah setempat, yang jangka waktu kepengurusannya paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Daerah setempat wajib mengadakan Rapat Anggota untuk memilih Ketua Pengurus Daerah yang baru.
11. Hasil Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat 10.b dilaporkan kepada Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Anggota dilakukan untuk mendapat pengesahan;
12. Atas usul Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dapat melakukan pembubaran Pengurus Daerah dengan suatu Surat Keputusan;
13. Dalam keadaan tersebut pada Pasal 23 Ayat 12:
 - a. Pengurus Daerah diwajibkan melakukan likuidasi kekayaan Pengurus Daerah dan selanjutnya menyerahkan kekayaan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat;



- b. Anggota Pengurus Daerah yang dibubarkan dapat menggabungkan diri ke Pengurus Daerah yang terdekat.
14. Pengurus Daerah yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai diadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Daerah yang baru. Serah terima jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Keuangan Perkumpulan;
 - b. Inventaris Perkumpulan;
 - c. Kegiatan Perkumpulan yang sedang berjalan.
 15. Masa Jabatan Pengurus Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Termasuk didalam periode jabatan yang diperoleh karena pergantian antar waktu;

Pasal 24 **PENGURUS CABANG**

1. Pembentukan Pengurus Cabang dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang yang dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat sebagai Anggota Tetap;
2. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Cabang wajib dilaporkan oleh Pimpinan Rapat kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah (jika ada) selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pembentukan Pengurus Cabang untuk mendapat pengesahan Surat Keputusan Pengurus Pusat;
3. Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan dapat dibantu oleh seorang atau lebih anggota Perkumpulan yang berdomisili dalam wilayah Cabang tersebut;
4. Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan Pengurus Cabang diterima;
5. Masa jabatan Pengurus Cabang 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
6. Wilayah Cabang disesuaikan dengan wilayah Kota atau Kabupaten;
7. Ketua Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat;
8. Persyaratan untuk menjadi anggota Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - b. Telah menjadi Anggota Tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berdasarkan keputusan Pengawas;



- e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik Perkumpulan berdasarkan keputusan Pengawas;
 - f. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
 - h. Berdomisili ditempat kedudukan Pengurus Cabang;
 - i. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara;
 - j. Khusus untuk Ketua Pengurus Cabang tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di organisasi atau Perkumpulan, organisasi atau Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
 - k. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
 - l. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan Perkumpulan;
 - m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Cabang.
9. Pengurus Cabang mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dan dibebankan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan, serta keputusan yang ditetapkan di Kongres/Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Pengurus Pusat, rapat-rapat lainnya, serta melaksanakan Keputusan Pengawas dan Keputusan Pengurus Daerah;
 - b. Menjaga kelancaran jalannya Perkumpulan;
 - c. Melakukan segala usaha guna mencapai tujuan Perkumpulan;
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan ke Pengurus Daerah untuk memberikan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhi kewajiban Perkumpulan;
 - e. Melakukan tugas yang dibebankan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah;
 - f. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus Pusat, serta tidak melanggar dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan;
 - g. Melaksanakan seminar, atau lokakarya perpajakan, atau kegiatan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah;
 - h. Menyelenggarakan Rapat yang dianggap perlu;
 - i. Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan anggota;
 - j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi di antara para anggota;
 - k. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
 - l. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu perpajakan;
 - m. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Cabang setiap tahun buku;
 - n. Memberikan pertanggung jawaban dihadapan Rapat Anggota;
 - o. Membuat laporan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah apabila ada anggota tidak memenuhi kewajiban Perkumpulan.



10. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang Berhalangan Tidak Tetap, fungsi Ketua Pengurus Cabang dilakukan oleh salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas yang di tunjuk oleh Ketua Pengurus Cabang;
11. Apabila Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap:
 - a. Pengurus Pusat menunjuk salah seorang Pengurus Cabang setempat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Cabang setempat, yang jangka waktu kepengurusannya paling lama 2 (dua) bulan;
 - b. Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Cabang setempat wajib mengadakan Rapat Anggota untuk memilih Ketua Pengurus Cabang yang baru.
12. Hasil Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat 11.b dilaporkan kepada Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Anggota dilakukan untuk mendapat pengesahan;
13. Atas usul Pengurus Cabang, Pengurus Pusat dapat melakukan pembubaran Pengurus Cabang dengan suatu Surat Keputusan;
14. Dalam keadaan tersebut pada Pasal 24 Ayat 13:
 - a. Pengurus Cabang diwajibkan melakukan likuidasi kekayaan Pengurus Cabang dan selanjutnya menyerahkan kekayaan Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat;
 - b. Anggota Pengurus Cabang yang dibubarkan dapat menggabungkan diri ke Pengurus Cabang yang terdekat.
15. Pengurus Cabang yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai diadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Cabang yang baru;
Serah terima jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Keuangan Perkumpulan;
 - b. Inventaris Perkumpulan;
 - c. Kegiatan Perkumpulan yang sedang berjalan.
16. Ketua Cabang setelah mendengar pendapat Rapat Anggota Cabang dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan ke Pengurus Daerah untuk memberhentikan anggota Pengurus Cabang karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugas dengan baik;
17. Ketua Cabang setelah mendengar pendapat dari Rapat Pengurus Cabang, sewaktu-waktu dapat menambah dan atau mengisi lowongan Pengurus Cabang;
18. Perubahan susunan Pengurus Cabang harus dilaporkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadi perubahan;
19. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengurus Cabang berakhir, cabang wajib mengadakan Rapat Anggota untuk memilih calon Ketua Cabang yang baru;